Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Bahan Pokok

Zahra Sayidatti Nissa*, Asep Ramdan Hidayat, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*zahrasayidattinissa25@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.com, nanikeprianti@gmail.com

Abstract. Islamic business ethics is defined as a series of business activities in various forms that are not limited, but are limited in the way their assets are achieved. In this study, Islamic business ethics carried out by the Lingga wholesale store in the Arcamanik area of Bandung City contained several Islamic business ethics that were not in accordance with the principles of the Prophet. This study aims to 1) find out the mechanism in buying and selling basic commodities by business actors in the arcamanik area. 2) knowing the review of Islamic business ethics by business actors in buying and selling basic commodities. This research method uses descriptive qualitative research and the approach in this study is a sociological juridical approach and uses field research data types. Data collection techniques were used by means of observation, interviews, documentation, and literature studies. Data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study, the owner of the Lingga wholesale shop business is not fully in accordance with the principles of Islamic business ethics because there are still several principles that are violated, namely not carrying out the principles of justice, the principle of honesty, and having done a monopoly, causing losses to buyers. So, the buying and selling process carried out at the Lingga wholesale store is not completely legal to do when viewed from Islamic business ethics.

Keywords: *Buying and selling, Islamic business ethics, Businessmen.*

Abstrak. Etika bisnis Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi, tetapi dibatasi dalam cara pencapaian hartanya. Pada penelitian ini etika bisnis Islam yang dilakukan oleh toko grosir Lingga daerah Arcamanik Kota Bandung terdapat beberapa etika bisnis Islam yang tidak sesuai dengan prinsip Rasulullah. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui mekanisme dalam jual beli bahan pokok oleh pelaku usaha di daerah arcamanik . 2) mengetahui tinjauan etika bisnis islam oleh pelaku usaha dalam jual beli bahan pokok. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan jenis data penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, pemilik usaha toko grosir Lingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena masih ada beberapa prinsip yang dilanggar, yaitu tidak menjalankan prinsip keadilan, prinsip kejujuran, dan telah melakukan monopoli sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli. Jadi, proses jual beli yang dilakukan di toko grosir Lingga ini belum sepenuhnya sah untuk dilakukan jika dilihat dari etika bisnis islam.

Kata Kunci: *Jual beli, Etika Bisnis Islam, Pelaku Usaha.*

Corresponding Author
Email: ao_hidayat@yahoo.com

A. Pendahuluan

Aktivitas jual beli adalah salah satu keperluan setiap manusia sebagai suatu kegiatan dalam rangka memenuhi keperluan sehari-hari. Salah satu dari tempat jual beli itu yaitu toko grosir sembako, dalam lingkungan pemasaran dapat berubah-ubah seiring dengan adanya perkembangan zaman, yang dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi saat ini mengakibatkan suatu persaingan dalam bisnis yang bertambah tinggi. Adanya persaingan yang ketat dan tinggi, banyak pembisnis memerlukan seluruh upaya untuk meningkatkan kembali keuntungan yang ada. Bahkan para pelaku usaha sering acuh dan abai dalam etika saat berbisnis tersebut. Seperti halnya masih ada pelaku usaha yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam penjualan. Perilaku menyimpang ditemukan di grosir sembako, salah satunya yaitu penimbunan pada barang yang terjadi di Toko Lingga Arcamanik. (1)

Pada Etika bisnis islam melakukan bisnisnya tidak butuh terselip kekhawatiran, karena telah diyakini sebagai suatu yang baik serta benar. Nilai etika, moral, susila ataupun akhlak merupakan nilai- nilai yang menodorong manusia jadi individu yang utuh. Semacam kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan serta cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan hendak menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Tiap orang boleh memiliki seperangkat pengetahuan tentang nilai, namun pengetahuan yang memusatkan serta mengatur sikap orang islam cuma terdapat 2 ialah Al- Qur' an serta hadis selaku sumber seluruh niali serta pedoman. (2)

Penimbunan barang dijalankan oleh pedagang bermaksud guna memperuntungkan diri sendiri, yakni mengumpulkan uang melalui tata cara transaksi barang dengan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, penjual rela menimbun barang dagangan yang hendak dijual kala harga melonjak tinggi. Hal tersebut menggambarkan bagian dari transaksi jual beli yang dilarang karena membuat orang lain mengalami kerugian dan hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Dalam melakukan bisnis perdagangan serta mencari rizki dengan cara tidak adil yakni melakukan aktivitas transaksi yang merugikan secara sepihak maupun menguntungkan secara sepihak, melainkan bersumber melalui cara yang tidak diridha Allah SWT. Keadilan dalam proses jual beli itu sangatlah berarti, sampai dari itu perilaku bisnis harus balance dan adil tidak kelewatan dalam mengejar keuntungan ekonomi.(3)

Aktivitas penimbunan barang dicoba oleh pelaksana usaha dengan bertujuan guna memperkaya diri sendiri, yakni mencari uang dengan prosedur menjual benda dengan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, penjual rela menimbun barang yang di jualnya itu dijual kala biayanya mulai naik. Hal tersebut menggambarkan bagian dari jual beli yang dilarang karena merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri saja, dalam melakukan bisnis perdagangan dan dalam mencari rezeki itu dicoba tidak adil yakni melalui tata cara yang merugikan sepihak maupun menguntungkan sepihak melainkan bersumber dengan tata cara yang tidak diridhai Allah SWT. Keadilan dalam proses jual beli itu sangatlah berarti, hingga dari itu perilaku bisnis harus balance dan adil tidak kelewatan dalam mengejar keuntungan ekonomi.

Pada kenyataannya masih sering di dapati kasus ketidakadilan salah satunya yaitu pelaku usaha sembako di daerah arcamanik tersebut melakukan penimbunan barang pada saat akan terjadinya kenaikan harga atau pada saat hari-hari besar agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar seperti contohnya pelaku usaha tersebut sudah mengetahui bahwa 2 minggu kedepan akan ada kenaikan harga pada minyak, mie instan dan gula, lalu pelaku usaha tersebut sebelum 2 minggu menuju hari kenaikan harga atau pada saat akan mendekati hari besar seperti hari raya idul fitri atau idul adha pelaku usaha tersebut langsung membeli bahan pokok tersebut untuk menyetoknya agar bahan pokok yang harganya masih relatif stabil bisa dijual dengan harga yang tinggi, dan pada saat hari kenaikan harga bahan pokok tersebut pelaku usaha langsung menjual bahan pokonya dengan harga yang berbeda dari sebelum kenaikan, ia menjual bahan pokok yang telah dibeli sebelum harganya naik tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari sebelum kenaikan harga bahan pokok itu agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli bahan pokok pada pelaku usaha di daerah arcamanik ?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam pada pelaku usaha jual beli bahan pokok ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme dalam jual beli bahan pokok oleh pelaku usaha di daerah Arcamanik dan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis islam oleh pelaku usaha dalam jual beli bahan pokok.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur riset yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk perkataan ataupun tulisan serta sikap orang- orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan sanggup menciptakan penjelasan yang mendalam tentang perkataan, tulisan, serta ataupun sikap yang bisa diamati dari sesuatu orang, kelompok, warga, serta ataupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, serta holistik. Riset kualitatif ini bertujuan buat memperoleh uraian yang sifatnya universal terhadap realitas sosial dari perpektif partisipan. (4)

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penyusunan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial dalam kehidupan yang nyata

Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang tejadi, maka dari itu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer
   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.(5) Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik Toko Grosir Lingga daerah Arcamanik.
2. Sumber Data Sekunder
   Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. (6)

Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data ini peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan beberapa metode diantaranya yaitu :

1. Observasi
   Observasi ialah suatu aktivitas untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menampilkan gambaran berupa suatu kasus atau kejadian guna memenuhi pertanyaan penelitian, guna membantu mengerti perilaku manusia, dan guna evaluasi yakni melaksanakan penilaian pada aspek tertentu melakukan penilaian tersebut.(7)
2. Wawancara
   Wawancara yaitu tanya jawab peneliti dengan responden. Hal tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan jawaban yang sinkron dengan kebutuhan penelitian. Jawaban tersebut untuk dijadikan data yang dianalisis dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah penelitian. Dalam wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab dengan pemilik Toko Grosir Lingga.
3. Dokumentasi
   Dokumentasi ialah metode pengumpulan data kualitatif dengan jumlah yang besar mengenai fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data tersebut berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya. (7)
4. Studi Literatur
   Studi literatur adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun

informasi yang relevan tentang ekonomi islam. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, studi literatur dengan cara membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh penulis sendiri maupun orang lain. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah memaparkan fakta yang terjadi dilapangan pada saat itu. Teknis analisis data ini jika data penelitian sudah terkumpul yang selanjutnya penulis akan menganalisis dengan cara memberikan penjelasan agar dapat dipahami secara mudah dan dapat menggambarkan atau menguraikan keadaan yang sebenarnya. (8)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme dalam Jual Beli Bahan Pokok pada Pelaku Usaha di Daerah Arcamanik

Mekanisme jual beli bahan pokok di toko grosir lingga daerah Arcamanik, toko tersebut menjual macam-macam barang atau bahan pokok untuk dijual dikalangan masyarakat agar memudahkan masyarakat dalam mencari kebutuhan hidup sehari-harinya. Toko grosir lingga tersebut menjual bahan pokok seperti mie instan, gula pasir, tepung-tepungan, makanan dan minuman cepat saji, rokok, kopi-kopian, minyak goreng dan lain sebagainya.

Proses jual beli tersebut dilakukan secara langsung maka dari itu akad jual belinya pun secara langsung pada saat interaksi antara penjual dan pembeli dalam satu majelis atau pada saat pembeli sedang menanyakan barang atau harga barang yang akan dibeli. Penjual akan menyerahkan barangnya kepada pembeli ketika barangnya telah diterima oleh sipembeli begitupun pembeli akan menyerahkan uangnya kepada penjual ketika sipembeli telah menerima barangnya ketentuan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Proses penimbunan barang yang dilakukan oleh pemilik toko tersebut saat menjelang hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, hari raya idul adha, dan saat tahun baru atau saat akan menjelang kenaikan harga pada barang. Pemilik toko tersebut jika mengetahui akan adanya kenaikan harga pada barang langsung akan menyetok barang dengan harga yang belum naik agar dijual ketika nanti harga barang naik dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Pelaku Usaha dalam Jual Beli Bahan Pokok

Jual beli merupakan sebuah bentuk muamalah yang selalu dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Jual beli yang ada di dalam agama islam harus memenuhi rukun dan syaratnya agar jual beli tersebut sah. Adapun rukun jual beli menurut para jumhur ulama ada empat yaitu: adanya akad (*sighat ijab kabul*), adanya pembeli dan penjual, dan ada barang yang diperjualbelikan atau objek akad. Akan tetapi berbeda dengan ulama Hanafiyah bahwa rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab. Menurut pandangan para ulama yang paling penting dalam jual beli adalah saling *ridho* atau saling suka sama suka atas apa yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.(9) Adapun syarat pada jual beli yaitu : 1). Berakal oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal maka tidak sah, 2). Yang melakukan akad itu orang yang berbeda.

Jual beli atau usaha yang dijalankan yaitu harus dengan cara yang jujur dan apabila dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melaksanakan jual beli dengan cara menumpukkan barang (*ihtikar*) yang bertujuan agar harga pada barang tersebut menyambangi kenaikan, hal tersebut sangat dilarang dalam Islam karena pelaku usaha tersebut tidak menerapkan suatu prinsip menjalankan etika bisnis dalam Islam dengan unsur ketidakadilan padahal dalam prinsip etika bisnis islam menegaskan harus adanya prinsip keadilan. Pada dunia bisnis islam sangat diharuskan untuk berlaku adil hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Perniagaan yang dilakukan dengan cara yang tidak adil dan jujur, mengandung adanya unsur penipuan, oleh karenanya terdapat pihak yang akan merasa dirugikan, dan praktik-praktik lain yang sejenis merupakan hal-hal yang dilarang atau diharamkan dalam Islam. Melakukan bisnis atau jual beli dengan cara ihtikar yang tujuannya agar harga barang tersebut mengalami lonjakan tersebut sangat dilarang dalam Islam, dan bila barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Seorang Muslim sepakat bahwa ihtikar atau penimbunan barang kebutuhan umum dalam keadaan masyarakat sangat mebutuhkannya dengan maksud menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan yang besar adalah haram. Sesuai dengan sabda Nabi atau hadis sebagai berikut :

عَنْ سَعِيْدُبْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَفَهُوَخَاطِئٌ

Dari Sa'id bin Musayyah ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa." (H.R Muslim).(10)

Pada masalah *ihtikar* yang sangat penting dan utama harus diperhatikan adalah hak konsumen atau pembeli, karena hal tersebut menyangkut orang banyak. Sedangkan hak orang yang melakukan *ihtikar* hanya mementingkan hak tersendiri. Dari penjelasan hadis diatas sudah jelas bahwa Islam sangat melarang atau tidak memperbolehkan untuk berbuat *ihtikar*.

Barang yang ditimbun secara berlebihan menjadi salah satu penyebab terbesar suatu krisis yang terjadi pada masyrakat sekarang, berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu krisis antara lain:

1. Penimbunan barang lebih tinggi dari kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.
2. Penimbunan barang dalam kegiatan bisnisnya menunggu saat kenaikan harga.
3. Penimbunan dilakukan pada saat masyrakat kerap membutuhkannya.

Praktik *ihtikar* yang dilakukan oleh pelaku usaha toko Lingga ini dimana pelaku usaha tersebut menyimpan barang dagangan dengan jumlah banyak lalu dikeluarkan pada saat terjadinya kenaikan harga. Praktik *ihtikar* tersebut tidak semua barang yang disimpan termasuk tindakan yang *memudharatkan* orang lain karena ada beberapa barang yang senagaja disimpan tersebut tidak menyebabkan kelangkaan, tetapi jika dilihat dari menimbun barang yang dilakukan oleh pelaku usaha toko Lingga pada saat pandemik Covid 19 seperti sekarang yaitu pelaku usaha tersebut sengaja menyimpan barang yang sempat menalami kelangkaan, hal tersebut termasuk kedalam hal yang *memudharatkan* masyarakat karena pada saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut seperti you C 1000 dan Susu Beruang untuk kebutuhan hidupnya dalam menjaga kesehatan atau meningkatkan imun tubuh masyarakat.

Untuk menghindari terjadinya *ihtikar*, salah satu cara yang harus dilakukan oleh pelaku usaha tersebut yaitu mencegah praktik monopoli di dalam pengelolaan barang-barang dagangan. Praktik semacam inipun tentu saja harus dihindari karena untuk mengindari *madharat* bagi masyarakat. Masalah *ihtikar* tersebut berkaitan dengan praktik monopoli dan praktik tersebut hukumnya yaitu haram atau dilarang dalam Islam, karena didalam etika bisnis Islam sesuatu yang berakibat mengantarkan kepada haramnya sesuatu maka haram hukumnya. Maka dari itu, praktik jual beli barang dagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha toko Lingga ini harus dihindari karena hal tersebut dilarang dalam prinsip etika bisnis Islam

Meskipun praktik jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha toko Lingga ini telah menjalankan prinsip tanggung jawab seperti yang telah dijelaksan diatas, tetapi masih ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang tidak dipenuhinya, oleh karena itu harus lebih diperhatikan kembali praktik jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha di toko Lingga ini agar jual belinya tidak me*mudharat*kan masyarakat banyak, karena pelaku usaha Toko Lingga ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Pada dasarnya dalam

melakukan jual beli itu haruslah sesuai dengan aturan-aturan Islam, agar dapat memberi manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut, dengan demikian dapat menimbulkan suatu kedzaliman pada salah satu pihak yang melakukan transaksi, disatu sisi Islam telah mengajarkan untuk hidup berdampingan (bersama) dan tidak saling merugikan melainkan saling menguntungkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku usaha Jual Beli Bahan Pokok" peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pemilik usaha Toko Lingga ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu untuk menafkahi keluarganya dan juga untuk mempermudah masyarakat yang berada di sekitar Arcamanik dalam mencari bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari pemilik usaha Toko Lingga maka praktik jual beli yang dilakukan oleh pemilik Toko Lingga dilihat dari kebiasaannya yaitu menyimpan beberapa barang pada saat hari-hari besar dan saat barang tersebut akan adanya kenaikan harga, lalu dijual ketika harganya naik demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar hal tersebut bukan termasuk penimbunan yang diharamkan karena barang yang disimpan tersebut dikirim dari wilayah lain dimana diluar tempat pelaku usaha tersebut tinggal, dan barang tersebut tidak menyebabkan kelangkaan. Dilihat dari prinsip ekonomi Islam bahwa pelaku usaha tersebut telah melakukan prinsip monopoli karena ada sebagian barang yang termasuk ke dalam penimbunan dimana saat pelaku usaha menyimpan barang yang kerap dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemik covid-19 dan barang tersebut sempat mengalami kelangkaan juga sulit didapatkan oleh masyarakat yaitu Susu Beruang dan minuman You-C 1000.

Acknowledge

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, memberi semangat, dan membantu dalam proses penyelesaian jurnal ini.

Daftar Pustaka

[1] Mursidah U. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat). Pengaruh Harga Disk Dan Persepsi Prod Terhadap Nilai Belanja Serta Perilaku Pembelian Konsum. 2015;7(9):27–44.

[2] Juliani E. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Ummul Qura. 2016;VII:63–74.

[3] Rahmat F. Konsep ihtikar Dalam Perspektif Fuqaha Dan Perbandingannya Dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat. J HES. 2019;3:137.

[4] Pupu Saeful Rahmat. Jurnal-Penelitian-Kualitatif. J Equilib. 2009;5(5):108.

[5] Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2006.

[6] Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT Hanindita Offset; 1983.

[7] Sujarweni W. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press; 2014.

[8] Mappiare A. Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi. Malang: Jenggala Pustaka Utama; 2009.

[9] Mustofa I. Fiqih Muamalah Kontemporer. Depok: PT Raja Grafindo Persada; 2016.

[10] Al-Muslim. Shahih Muslim, Juz II. Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby;

[11] Firdausa, Rena Yolanda dan Titin Suprihatin. 2021. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 89-93.